



**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
JAKARTA PUSAT DALAM MEMUTUS SENGKETA  
PEMILIHAN UMUM (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR  
757/PDT.G/2022/PN JKT.PST)**

**SKRIPSI**

**ALBAN MELKYESEDEK PAMUNGKAS SIMANJUNTAK  
1910611060**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN  
JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM**

**2023**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1-ILMU HUKUM**

---

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL:**

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA  
PUSAT DALAM MEMUTUS SENGKETA PEMILIHAN UMUM (STUDI  
KASUS: PUTUSAN NOMOR 757/PDT.G/2022/PN JKT.PST)**

**ALBAN MELKYESEDEK PAMUNGKAS SIMANJUNTAK**  
**1910611060**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program  
Studi  
S1-Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 27 Desember 2023

Mengetahui  
Kepala Program  
Studi S1 Ilmu Hukum

Abdul Kholiq, S.H., M.H.  
NIP 199110132022031006

Menyetujui  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Citraresmi Widoretno P., S.H., M.H.  
NIP 198901102019032013



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1-ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi Hukum diajukan oleh:

Nama : Alban Melkysedek Pamungkas Simanjuntak  
NPM : 1910611060  
Program Studi : S1 Hukum  
Judul : TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN  
NEGERI JAKARTA PUSAT DALAM MEMUTUS  
SENGKETA PEMILIHAN UMUM (STUDI  
KASUS: PUTUSAN NOMOR 757/PDT.G/2022/PN  
JKT.PST)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H.

Ketua Penguji

Ali Imran Nasution, S.H., M.H.

Anggota 1

Dr. Suherman, S.H., LL.M.

Dekan

Citraresmi Widoretno P., S.H., M.H.

Anggota 2

Abdul Kholiq, S.H., M.H.

Kaprodi

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal Ujian: 12 – Januari – 2024

## BIODATA PENULIS



N a m a : Alban Melkysedek Pamungkas  
Simanjuntak  
Tempat/Tanggal Lahir : Jayapura, 7 Mei 2000  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Katolik  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan Boulevard, Ruko De Caspia B35,  
Grand Depok City, RT 002/RW 006, Kel.  
Kalibaru, Kec. Cilodong, Kota Depok  
No. Telpon : 0816270027  
Email : albanmps@gmail.com  
Nama Orang Tua  
a. Ayah : Irianto Simanjuntak  
b. Ibu : Carolina Ria Putri

### PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : SD YPPK Kristus Raja Jayapura (2006 – 2012)
2. SMP : SMP Negeri 1 Jayapura (2012 – 2015)
3. SMA : SMA Negeri 8 Depok (2015 – 2018)

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi ini adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiarisme dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Alban Melkysedek Pamungkas Simanjuntak

NIM : 1910611060

Tanggal : 21 Desember 2023

Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink is written over a square Indonesian postage stamp. The stamp is pink and yellow, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text 'KETERANGAN ALYAN 10000'.

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN PUBLIK

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Alban Melkysedek Pamungkas Simanjuntak  
NIM/NPM : 1910611060  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : S1 Hukum  
Jenis Karya : Skripsi  
Judul : Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Memutus Sengketa Pemilihan Umum (Studi Kasus: Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN JKT.PST)

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*);
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir;
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (*submit*) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Jakarta, 12 Januari 2024

Yang menyatakan,



Alban M. P. Simanjuntak

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, karunia, dan kemuliaan-Nya sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Memutus Sengketa Pemilihan Umum (Studi Kasus: Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN JKT.PST)“. Tentunya penulisan skripsi memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman dan perspektif hukum mengenai putusan hakim yang berkaitan dengan penundaan pemilu untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu wujud persyaratan penyelesaian Program Studi Ilmu Hukum guna meraih gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Dengan segala rendah hati, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, inspirasi, dan motivasi hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Khususnya kepada:

1. Orang tua Carolina Ria Putri dan Irianto Simanjuntak, Kakak Arga Gabriel P. Simanjuntak, Kakak Theresia Gloria Simanjuntak, Kakak Brigitta Simanjuntak, Adik Hiro Simanjuntak selaku keluarga penulis yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, dukungan, serta doa kepada penulis dalam menempuh masa pendidikan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
2. Dr. Anter Venus, MA.Comm, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
3. Dr. Suherman, S.H., LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
4. Abdul Kholiq, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
5. Citraresmi Widoretno P. S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah sabar dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan memberikan arahan, masukan serta kritik dan saran dalam membimbing

penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir ini;

6. Heru Suyanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang membantu penulis selama menjadi mahasiswa di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
7. Seluruh jajaran Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan wawasan dan pengalaman kepada penulis selama menempuh Pendidikan di setiap perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
8. Seluruh staf Dikjar Fakultas Hukum yang selalu membantu penulisan dalam hal-hal administratif selama menjadi mahasiswa di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
9. Claretta Fiona Marcellia selaku pasangan penulis yang telah sabar menemani, mendukung setiap keputusan, dan menghibur penulis dalam harmoni dan gundah selama penyusunan skripsi ini;
10. Anselmus Dryantama, Muhammad Faiz Akbar, Rayhan A. M. Agustiar, dan Ardhian Cahya Muzzamil selaku sahabat dan teman-teman terdekat penulis yang telah menerima serta menjadi sahabat penulis sejak awal menjadi mahasiswa dan membantu penulis baik dalam berdiskusi, berkeluh kesah serta membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir;
11. Dan para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dari penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan baik secara materil, teknis penulisan, dan aspek-aspek lainnya. Oleh karena itu, segala bentuk kritik, ataupun saran yang konstruktif sangatlah berarti bagi penulis demi kebaikan akademis sehingga dalam penyelesaian skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang dan dapat dikembangkan lebih lanjut. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.



Depok, 24 Desember  
2023

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'Ahu' or similar, with a long horizontal stroke extending to the right.

Penulis

## ABSTRAK

Indonesia sebagai negara demokrasi mengimplementasi kedaulatan rakyat melalui proses Pemilu yang diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali sebagaimana dijamin dalam UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN JKT.PST yang berdampak pada penundaan Pemilu serta dasar pertimbangannya. Penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif, menggunakan pendekatan normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan studi kasus putusan pengadilan, dan didasari sumber data sekunder yang berasal dari pengumpulan data dari bahan literatur, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan 757/Pdt.G/2022/PN JKT.PST tidaklah relevan mengingat sengketa Proses Pemilu merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 466 dan , Pasal 470 UU Pemilu Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan yang diperkuat dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019; Pengabulan atas amar putusan untuk menunda Pemilu dan mengeksekusi putusan *uitvoerbaar bij voorraad* adalah faktor utama mengapa putusan *a quo* adalah tidak relevan. Dalam pertimbangannya, diketahui bahwa Majelis Hakim hanya berfokus pada perihal keperdataan dan berpendapat bahwa untuk mengisi kekosongan hukum terhadap penyelesaian permasalahan yang disebutkan Partai PRIMA dalam perkara *a quo*, lembaga Peradilan Umum harus menyatakan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

**Kata Kunci:** Sengketa; Pemilu; Kewenangan Pengadilan; Putusan Hakim.

## **ABSTRACT**

*Indonesia as a democratic country implements people's sovereignty through the election process which is held every 5 (five) years as guaranteed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the state constitution. This research aims to conduct a study of Decision Number 757/Pdt.G/2022/PN JKT.PST which has an impact on the postponement of the Election and the basis for its consideration. This research is classified as qualitative research, using a normative approach through legislative approaches and case studies of court decisions, and is based on secondary data sources originating from data collection from literature materials, which are then analyzed descriptively qualitatively. The results of this research show that Decision 757/Pdt.G/2022/PN JKT.PST is not relevant considering that Election Process disputes are the authority of the State Administrative Court based on Article 466 and Article 470 of the Jo Election Law. Article 4 paragraph (1) letter d of the Government Administration Law which is strengthened by Article 2 paragraph (1) of Supreme Court Regulation Number 2 of 2019; Granting the decision to postpone the election and executing the *uitvoerbaar bij voorraad* decision is the main factor why the *a quo* decision is irrelevant. In its considerations, it was discovered that the Panel of Judges only focused on civil matters and were of the opinion that in order to fill the legal vacuum in resolving the problems mentioned by the PRIMA Party in the *a quo* case, the General Court institution must declare the authority to examine and decide on the *a quo* case.*

**Keywords:** *Irrelevant; Election; Court Authority; Judge's Decision.*

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>2</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>3</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>4</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>5</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN PUBLIK.....</b>	<b>6</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>7</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>10</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>11</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>12</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>13</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>13</b>
A. Latar Belakang.....	13
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
<b>BAB II.....</b>	<b>15</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (Literature Review).....	15
B. Tinjauan Teori.....	20
C. Tinjauan Umum.....	33
<b>BAB III.....</b>	<b>57</b>
<b>DESKRIPSI HASIL TEMUAN.....</b>	<b>57</b>
A. Kasus Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.....	57
<b>BAB IV.....</b>	<b>58</b>
<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>58</b>
A. Pengaturan Penundaan Pemilu dalam Putusan a quo Ditinjau dari Undang-Undang	
B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Sengketa Pemilu Terhadap Penundaan Pemilu.....	76
<b>BAB V.....</b>	<b>85</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>88</b>